

IMPLIKASI PUTUSAN LEPAS TERHADAP NOTARIS MENURUT PASAL 67 UUJN: STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 98 K/PID/2021

Muhamad Fahri Yuslan

mfahriyuslan@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai akibat hukum terhadap proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan upaya perlindungan bagi Notaris terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan menganalisis kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang terhadap Notaris sebagai terdakwa lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, dilakukan pemulihan hak Notaris sebagai Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Upaya perlindungan bagi Notaris akibat putusan lepas dari tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021 yaitu melalui perlindungan represif dengan mengajukan gugatan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan nama baik melalui rehabilitasi. Upaya hukum tersebut, untuk menjamin hak setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum, Notaris.

Abstract

The responsibility of a notary is closely related to the duties and authorities as well as morality both as an individual and as a public official. A notary may make mistakes or errors in making a deed. If this is proven, the deed loses its authenticity and is null and void or can be canceled. The problem in this thesis concerns the legal consequences of the process of deviating from legal claims that are contrary to the law and efforts to protect notaries against the decision to be acquitted of legal claims in the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021. This thesis uses a normative research method (library) by analyzing qualitative secondary data to obtain conclusions about the legal consequences of the process of deviating from legal claims that are contrary to the law against a notary as a defendant free from legal claims as charged in Article 264 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and Article 264 paragraph (2) to 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In addition, the Notary's rights as a Defendant are restored in their ability, position, dignity and honor. Protection efforts for Notaries due to the decision to be acquitted of legal charges in the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021 are through repressive protection by filing a lawsuit for damages as a form of restoring their good name through rehabilitation. These legal efforts are to guarantee the rights of every person who has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal treatment and to receive legal certainty and equal treatment before the law.

Keywords: Legal Consequences, Decision to be Acquitted of Legal Charges, Notary.

I. PENDAHULUAN

Notaris memiliki salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Salah satu cabang itu tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif melainkan Notaris memiliki posisi netral. Oleh karena itu, Notaris wajib bersikap jujur dan bijaksana dan berhati-hati dalam bertindak dan penuh ketelitian dalam pembuat Akta autentik dan Profesi hukum khususnya ini, merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris diuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Ketika menjalankan tugas dan jabatannya membuat akta autentik, Notaris wajib menjalankan ketentuan sesuai dengan kriteria nilai moral yang diuraikan di atas dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN.¹ Sehingga, Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik sebagaimana dalam ketentuan yang diatur dalam UUJN. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik.

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tan Thong Kie, menyatakan, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.²

Pendapat Habib Adjie, mengenai *Notary Public* (Notaris) merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.³

Pandangan Notaris dalam artian sebagai subjek yang kebal terhadap hukum tidak terbukti dikarenakan adanya fakta hukum Notaris menjadi tersangka ataupun saksi dalam persidangan. Selain hal itu, kerap juga Notaris dikenakan sanksi pidana jika memang terbukti melakukan suatu perbuatan

¹ Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentikYang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012).

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris*, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 149.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

tindak pidana, seperti pemalsuan atau penggelapan. Peristiwa hukum tersebut menggambarkan akta Notaris yang seharusnya kedudukannya kuat sebagai alat bukti otentik kerap dipermasalahkan di Pengadilan sehingga berakibat Notaris dilakukan pemanggilan untuk kepentingan menjadi saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan, dapat timbul secara langsung akibat kesalahan Notaris, ataupun dapat juga bisa berasal secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain (klien).

Tidak sedikit perkara pidana Notaris yang sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan Notaris dan perkara pidana yang didakwakan terhadap Notaris bukan merupakan ranah hukum pidana malah ranah hukum perdata, sehingga kedudukan hukum Notaris dalam perkara tersebut lepas dari tuntutan hukum. Akibat hukum dalam perkara pidana ini, membuat Notaris mengalami kerugian secara materil dan immateril dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta otentik.

Terhadap hal tersebut, untuk mendukung penelitian penulis terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam sistem peradilan pidana, berikut putusan pengadilan sebagai fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021 yang memutus dan menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Notaris yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Adapun uraian singkat dalam perkara ini menjelaskan bahwa Notaris telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan terdakwa Notaris tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Perbuatan YA yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Terdakwa selaku Notaris dalam pembuatan Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3, dan menyatakan bahwa AG hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu hanya dirinya sendiri, sedangkan sebenarnya AG mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti tersebut di atas, tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa ah Terdakwa membuat Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 yang diminta YA selaku penghadap adalah merupakan permasalahan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan melalui pembuktian secara perdata dihadapan hakim perdata, yaitu dengan memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Uraian putusan pengadilan Mahkamah Agung tersebut di atas, menggambarkan pemeriksaan perkara pidana terhadap Notaris yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana sebagaimana salah satu pasal dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan bahwa perbuatan Notaris bukan dalam ranah pidana melainkan perdata.

Sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik, seorang Notaris tentunya harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan jabatannya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Notaris harus bertindak cermat, tepat dan tidak memihak serta bertanggung jawab atas kinerjanya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik tersebut, sehingga semua produk hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiel atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiel, Nico membedakan menjadi empat point, yaitu:⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiel terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiel dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiel dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang Notaris, mewajibkan Notaris untuk bertindak seksama, tunuk dan patuh kepada semua SOP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi adanya Notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai ketentuan atau adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap akta-akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan melibatkan Notaris

⁴ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia Dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26.

yang membuat akta tersebut kedalam permasalahannya, maka dalam pelaksanaan jabatan Notaris diperlukan kehadiran Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.⁵ Tata cara Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan secara berjenjang, Mulai dari Majelis Pengawas Notaris Daerah, Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris Pusat.⁶ Majelis Pengawas Notaris Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia.⁷

⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN). Hlm.1

⁶ *Ibid.*

⁷ Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, MPW dan MPD Notaris, diakses dari ntb.kemenkumham.go.id, pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 22.37 Wib.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud meneliti tulisan dengan judul, **“Implikasi Putusan Lepas terhadap Notaris dalam Perspektif Pasal 67 UUJN: Studi Kasus Putusan MA No. 98 K/Pid/2021”**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang?
2. Bagaimana upaya perlindungan bagi Notaris terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah normatif yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif.⁸ Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap.

Dengan kata lain pendekatan normative ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁹

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, dimana data-data dikumpulkan untuk dipelajari, diteliti dengan tujuan agar dapat dimengerti atau dipahami mengenai obyek yang diteliti secara komprehensif, sehingga mempermudah pembaca dalam mengerti isi pembahasan dan dalam menarik kesimpulan tentang kedudukan Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan Notaris dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁹ Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

diduga melakukan tindak pidana dan akibat hukum putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Moleong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”¹⁰

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Proses Penyimpangan Tuntutan Hukum Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang

Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”.¹¹ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.¹² “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat kepada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 178.

¹² Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142.

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 19.

berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta autentik dan penggunaannya dalam pembuktian.¹⁴

Oleh undang-undang Notaris diberikan suatu kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan hanya kepada orang-orang yang terpercaya. Karena jabatan Notaris ini berdiri sendiri dan tidak termasuk didalam lembaga Eksekutif, Legislatif maupun kedalam Lembaga Yudikatif. Notaris ini ada dan dikehendaki karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti yakni alat bukti dalam bentuk tertulis yang bersifat otentik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) dinyatakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuatlah yang dapat disebut sebagai akta autentik. Oleh karena itu Notaris ada karena masyarakat yang membutuhkan suatu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, bukan karena jabatan tersebut dikira perlu ada dan baru disosialisasikan kepada masyarakat luas.¹⁵

Peranan Notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan dapat menciptakan suatu pembuktian dan kepastian hak bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan hukumnya sangatlah penting. Pentingnya peranan tersebut dikarenakan dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang lebih bersifat preventif karena dapat mencegah suatu masalah hukum dengan menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.¹⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN-P) ditegaskan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 627.

¹⁵ Anke Dwi Saputro, ed., *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 40.

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

Undang-undang hanyalah seorang Notaris, hal ini memperjelas kedudukan seorang Notaris bahwa ia adalah Pejabat.¹⁷

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga menyebabkan seorang Notaris sebaiknya dapat memiliki perilaku yang baik, santun dan tidak tercela karenaperan dan kewenangan Notaris itu sendiri sangat penting bagi kelangsungan hubungan hukum dirnasyarakat, sehingga jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai suatu jabatan kepercayaan, karena rnengutarnakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh rnasyarakat. Landasan seorang Notaris dapat rnerniliki perilaku yang baik dapat diperoleh dengan landasan Kode Etik Notaris dan UUJN-P, dirnana dalam peraturan-peraturan tersebut diatur rnengenai segala hal yang boleh atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris didalam rnenjalankan jabatannya dan juga diluar rnenjalankan jabatannya.

Terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap.

Praktik kenotariatan, Notaris kerap mendapat permasalahan hukum ke ranah pidana disebabkan perbuatan hukum kelalaian atau dengan sengaja dalam membuat akta autentik sehingga menyebabkan Notaris menjadi tersangka tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu dan penggelapan serta penipuan. Hal ini, membuat Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana apabila terbukti melakukan kejahatan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

dan dikenai sanksi pidana sebagaimana dakwaan yang didakwa terhadapnya. Akan tetapi, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dalam tahap penyidikan berbeda dengan orang lain (masyarakat umum) dikarenakan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris dan pengambilan akta otentik yang dibuat Notaris terkait adanya dugaan kejahatan terjadi.

Penelitian ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai tahap pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan atau adanya dugaan kejahatan dalam membuat akta otentik untuk kepentingan para penghadap. Uraian secara umum mengenai tahap pemeriksaan terhadap masyarakat umum tersebut di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Akan tetapi, yang membuat berbeda dikarenakan adanya aturan hak ingkar notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹⁸

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka Notaris bisa dipanggil dan diperiksa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terkait dengan akta yang memiliki indikasi tindak pidana. Hal tersebut menjadi dasar bagi Aparat Penegak Hukum untuk menghadirkan atau memanggil notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya bahkan tidak menutup kemungkinan terhadap notaris dipanggil sebagai tersangka dalam suatu perkara. Notaris yang dipanggil sebagai saksi dipandang perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, sehingga diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai hak ingkar tersebut, sebenarnya terdapat juga beberapa aturan yang memberikan perlindungan bagi Notaris pada tahap pemeriksaan di penyidikan, penuntutan dan di persidangan, yaitu mengenai merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN-P.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, antara lain:

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi: Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Pasal 1909 KUHP dan Pasal 146 HIR ayat (3) berbunyi: siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b berbunyi: setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat atau jabatannya itu.
4. Pasal 322 KUHP yaitu:
 - a. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
 - b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
5. Pasal 170 KUHP yang berbunyi:
 - a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka
 - b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Fakta hukum pada penelitian tesis ini, mengenai proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021. Dimana diketahui, Jaksa

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan akta otentik yang diatur dan diancam pidana:

1. Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Pasal 264 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun dugaan pemalsuan akta otentik yang dilakukan Notaris, berawal dari saksi Yakup Syah dan Yohana Adijaya mendatangi Terdakwa selaku Notaris di Kantornya di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 51 Ngampilan Yogyakarta, Yohana Adijaya menyampaikan maksudnya bahwa ia akan menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18 RT.39 RW.10 Pringgokusuman Yogyakarta, dengan membawa dokumen KTP, KK, Surat Keterangan Kehilangan, fotokopi

Verponding Nomor 1514 Blok III seluas 345 M2 atas nama Tuan Tjoa Kim Ing alias Adam Gondokusumo alm., serta menegaskan kepada Terdakwa bahwa Yohana Adijaya adalah satu-satunya ahli waris dari suami - isteri dari Tuan Tjoa Kim Ing alias Adam Gondokusumo alm. dengan Nyonya Hawa Setianingsih almh. Atas informasi dari Yohana Adijaya tersebut, Terdakwa lalu membuatkan

Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian Yang Sebenarnya dan Akta Nomor 3 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa bahwa Yohana Adijaya adalah ahli waris satu-satunya dari suami-isteri Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih, yang berhak memohon konversi, melepaskan haknya, menjual, mengoperkan, menyerahkan atau memindahtangankan Tanah Hak Milik Verponding Nomor 1514, Blok III seluas 345 M2, terletak di Kelurahan Pringgokusuman - Gedongtengen Yogyakarta.

Bahwa selanjutnya Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 tersebut digunakan oleh Yohana Adijaya untuk menjual tanah tersebut kepada Faizal Horison, Selanjutnya Terdakwa selaku Notaris membuatkan Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2009 atas jual beli tanah tersebut, sehingga tanah itu beralih menjadi milik Faizal Horison. Sedangkan sebaliknya ternyata dan terbukti bahwa sebenarnya Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Philipus Tjahyono Adijaya, Howard Adijaya dan Yohana Adijaya.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pada bulan Desember 2016, perbuatan Yohana Adijaya menjual tanah tersebut kepada Faizal Horison diketahui oleh Paulus Hartono, S.H. yaitu cucu Adam Gondokusumo dari anaknya lain bernama Philipus Tjahyono Adijaya. Padahal sebelumnya bidang tanah tersebut telah dijual oleh Howard Adijaya dan Yohana Adijaya kepada Paulus Hartono, S.H. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Pernyataan Jual Beli di Warmeking Nomor 1 dan 3/N.M/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris Misdi, S.H., hanya saja belum sempat dibalik nama atas nama Paulus Hartono, S.H. karena surat-surat kepemilikannya hilang.

Perbuatan Yohana Adijaya yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Terdakwa selaku Notaris dalam pembuatan Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3, dan menyatakan bahwa Adam Gondokusumo hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu hanya dirinya sendiri, sedangkan sebenarnya Adam Gondokusumo mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti tersebut di atas, tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban kepada Terdakwa selaku Notaris, karena sesuai keterangan Ahli Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum. dan Dr. Muzakir, S.H. M.H, bahwa Notaris hanya bekerja pada ranah formal sesuai apa yang diterangkan dan apa yang diperlihatkan penghadap, Notaris tidak berkewajiban mengecek kebenaran dokumen yang diperlihatkan atau yang dihadapkan kepadanya, apabila ada keterangan yang disampaikan atau yang dihadapkan kepadanya adalah palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penghadap, sama sekali bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Notaris.

Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/ 2020/PN Yyk, tanggal 17 September 2020 menyatakan bahwa Terdakwa Mochamad Dahlan, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Akibat hukum proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang terhadap Notaris pada perkara tersebut di atas, yaitu:

1. Melepaskan Notaris sebagai Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Diketahui pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan akta otentik yang diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, diketahui bahwa proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang terhadap Notaris tersebut berakibat melepaskan Notaris sebagai Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Uraian putusan pengadilan tersebut di atas, menjelaskan bahwa Notaris harus menjalani pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Adapun Putusan Majelis Hakim pada putusan pengadilan tersebut di atas, yaitu lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* ini diatur pada Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagu van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *ontslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹ Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup

¹⁹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 272.

terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti dilakukan Notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam UUJN, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, sehingga yang didakwakan kepada Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi ketidak hati-hatian Notaris dalam membuat akta otentik yang merupakan ranah administrasi atau perdata, tetapi aparat penegak hukum tetap melakukan pemeriksaan sampai ke Pengadilan.

Menurut penulis, fakta hukum berdasarkan Putusan pengadilan ini sangat berakibat atau berdampak pada Notaris dalam menjalankan jabatannya (waktu, pikiran dan materi) dikarenakan at last di tingkat Peninjauan Kembali Notaris dinyatakan lepas dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa semua dakwaan yang didakwa terhadap Notaris terbukti tetapi bukan ranah pidana melainkan ranah perdata. Sehingga, penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bagi Notaris dari tahap penyidikan sampai pengadilan tidak tercipta. Hal ini, berdasarkan beberapa fakta Putusan Pengadilan terkait Notaris diputus lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris terbukti sebagaimana dakwaan tetapi bukan merupakan ranah pidana melainkan ranah perdata.

2. Memulihkan hak Notaris sebagai Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Pada hakekatnya, pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya; bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Oleh karena itu, tingkah laku dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan penciptanya sebagai manusia. Untuk itu, orang harus bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan ahlak yang baik.

Pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat memberikan hak rehabilitasi kepada terdakwa. Rehabilitasi ini dapat dicantumkan dalam putusan dengan rumusan “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabahnya”. Jika putusan tidak mencantumkan rehabilitasi, terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Selain akibat hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Notaris lepas dari tuntutan hukum sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana dikarenakan perbuatan Notaris merupakan ranah pidana melainkan ranah perdata. Temuan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021, diketahui bahwa Notaris telah dimintakan tanggung jawab secara kode etik dikarenakan terbukti melanggar UU Jabatan Notaris, berdasarkan:

- 1) Keputusan Hasil Musyawarah Sidang Pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;
- 2) Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN Nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 3) Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY Nomor: UM.MPWN DIY.02.18-20 tanggal 5 Maret 2018 perihal Teguran Tertulis Kepada Yth. Saudara Mochamad Dahlan, S.H., Notaris/PPAT Kota Yogyakarta;

Perbuatan hukurn Notaris yang terbukti rnelakukan pelanggaran kode etik sebagairnana diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, diketahui pada tanggal 15 April 2016, Paulus Hartanto rnengajukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Mocharnad Dahlan ke Majelis Pengawas Daerah Yogyakarta. Prosedur dan tata cara pelaporan

dilakukan dengan cara, laporan pengaduan harus dibuat dalam surat tertulis berbahasa Indonesia yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah, apabila laporan ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah, maka Majelis Pengawas Notaris Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang, demikian pula apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat, maka Majelis Pengawas Notaris Pusat akan meneruskan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang.

Laporan pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah wajib dicatat pada buku surat masuk oleh sekretaris, diantaranya yaitu:

- 1) Dalam hal pembuatan Akta Jual Beli pada tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris/PPAT antara FH dengan Yohana Adijaya. Dimana Yohana Adijaya sebagai pihak penjual mengaku adalah ahli waris satu-satunya dari AGA dan dirnaut dalam Surat Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 21 Juni 2008. Subjek dalam jual-beli tersebut tidak sesuai. Sehingga patut dipertanyakan mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Mocharnad Dahlan karena, harus disertakan seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Dalam hal ini Notaris Mocharnad Dahlan bertindak tidak sesuai dengan prosedur, yaitu bertindak dengan tidak cermat dan tidak teliti dalam pembuatan suatu akta.
- 2) Dalam menjalankan jabatannya Notaris Mocharnad Dahlan tidak bertindak secara profesional selaku pejabat umum. Dalam proses jual-beli tanah dan bangunan tersebut seharusnya Notaris Mocharnad Dahlan meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pemeriksaan terhadap status tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal yang dilakukan Notaris Mocharnad Dahlan menimbulkan kerugian bagi Paulus Hartanto.

Dalam laporannya, Paulus Hartanto memohon agar Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPDN) Yogyakarta segera melakukan sidang Kode Etik dengan menjatuhkan Sanksi Administratif. Terkait dengan laporan yang diajukan oleh Paulus Hartanto kepada MPDN Yogyakarta ditemukan

beberapa fakta hukum, MPDN Yogyakarta merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Yogyakarta dan menyatakan:

Dalam kasus tersebut diduga terdapat cacat hukum dalam pembuatan akta jual beli mengingat terdapat kesalahan dalam menentukan subjek hukum sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepada Notaris/PPAT Notaris/PPAT dapat diberikan teguran secara tertulis untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian.

Adapun terkait dengan hal tersebut, MPWN Yogyakarta telah memutus perkara tersebut yang telah dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Yogyakarta Nomor 01/Pts/Mj.PWN DIY/V/2017 tertanggal 5 Mei 2017, dalam putusannya, MPWN Yogyakarta menyatakan bahwa:

1. Pengaduan Paulus Hartanto dapat diterima;
2. Notaris Mochamad Dahlan di Kota Yogyakarta dalam menjalankan jabatannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Notaris Mochamad Dahlan di Kota Yogyakarta dalam menjalankan jabatannya tidak terbukti melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Terhadap putusan MPWN Provinsi Yogyakarta, Paulus Hartanto sebagai Pelapor menyatakan banding tertanggal 9 Mei 2017 dan menyampaikan memori banding tanggal 17 Mei 2017. Dalam bandingnya Paulus Hartanto memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding, dalam hal ini adalah PHA.
2. Membatalkan Putusan MPWN Yogyakarta Nomor: 01/Pts/Mj.PWN DIY/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan memutus sendiri dengan mengabulkan laporan Pengaduan Pelapor/Pembanding untuk

keseluruhannya dengan memberikan sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat kepada Notaris Mochamad Dahlan di Yogyakarta.

Berdasarkan rapat musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2017, terkait dengan kasus tersebut dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 17/B/MPPN/XII/2017, memutuskan untuk memerintahkan kepada MPWN Yogyakarta untuk mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Notaris Mochamad Dahlan Notaris di Kota Yogyakarta.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021 menyatakan putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap Notaris menjelaskan bahwa Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dikarenakan perbuatannya merupakan ranah perdata. Berdasarkan temuan hukum yaitu Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 17/B/MPPN/XII/2017 dalam perkara ini, menjelaskan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan dikenakan sanksi teguran tertulis karena terbukti melakukan pelanggaran tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam UU Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Pada kasus ini, Notaris Mochamad Dahlan melanggar kewajibannya sebagai Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) butir a UU Jabatan Notaris. Notaris Mochamad Dahlan tidak berlaku seksama dalam proses pembuatan Pernyataan Waris hingga terbit Surat Keterangan Waris. Pada proses pembuatan Pernyataan Waris berdasarkan keterangan dari ahli waris, Notaris Mochamad Dahlan memiliki kewenangan untuk memverifikasi dokumen terkait apakah telah sesuai dengan keterangan dari penghadap.

Selain itu, Notaris Mochamad Dahlan tidak teliti dalam memberikan penomoran akta terkait dengan pembuatan Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris. Tahapan pembuatan Surat Keterangan Waris harus didahului oleh pembuatan Pernyataan Waris. Dapat diketahui bahwa penomoran Pernyataan Waris harus lebih dahulu dibandingkan Surat Keterangan Waris. Namun, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa Notaris Mochamad Dahlan membuatkan Surat Keterangan Waris dengan Nomor 01 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2008. Sedangkan, Pernyataan Waris bernomor 02 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2008.

Terkait dalam kasus, kesalahan terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan tidak memenuhi unsur pidana dalam hal pemalsuan akta autentik yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHPidana. Karena, dalam hal ini Notaris Mochamad Dahlan membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan:

1. Permintaan ahli waris berdasarkan keterangan yang disampaikannya.
2. Dokumen-dokumen terkait kewarisan;
3. Pernyataan dari ahli waris;
4. Surat Wasiat (jika ada);

Isi dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan seluruhnya berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh Yohana Adijaya dalam Pernyataan Waris dan tidak diketahui secara pasti oleh Notaris Mochamad Dahlan. Selain itu, Notaris Mochamad Dahlan tidak terbukti melakukan kerja sama dengan Yohana Adijaya baik dalam bentuk apapun pada proses pembuatan akta-akta tersebut. Dalam hal ini, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana adalah Yohana Adijaya berdasarkan Pasal 266 KUHPidana beliau memberikan keterangan palsu dalam proses pembuatan akta autentik.

B. Upaya Perlindungan Bagi Notaris Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegaskan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hakikatnya para penegak hukum (Hakim, Komisi Pemberantas Korupsi, Jaksa, Notaris, dan Polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan

profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. Begitu juga dengan Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²⁰

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN jo UUJN-P, sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sifat dari sumpah/janji di rana seorang Notaris harus rnengucapkan, pada waktu ia rnenerirna jabatan adalah untuk rnerahasiakan (geheirn-houding) dan sumpah jabatan (sumpah rnernbersihkan diri). Seorang Notaris, rneskipun sudah diangkat tetapi belurn disumpah, cakap sebagai Notaris tetapi belurn berwenang rnernbuat akta otentik. Dernikian juga seorang Notaris yang sedang cuti. Apabila seorang Notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan rnernbuat sebuah akta, rnaka ia bersalah rnernbuat pernalsuan rnateriil (materiele vervalsing).

Penjelasan sebelumnya rnenjelaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah rnernbuat akta otentik rnengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Aktaotentik itu rnernpunyaikekuatan bukti yang resrni sernpurna. Segala sesuatu yang ditulisserta ditetapkan (konstatir) Notaris adalah benar. Notaris adalah pernbuat dokumen yang kuat dalarnusuatu proses hukurn. Urnurnnya seseorang yang rnernbuat akta, surat, atau perbuatan hukurnutertentu di hadapan Notaris berlaku sah dan resrni rnenurut hukurn.²¹

UU Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Jabatan Notaris

²⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hlm. 4.

²¹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, edisi revisi, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 20.

(PJN), tetapi saat ini dalam UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.

Fakta hukum sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021 tentang Notaris yang bernama Mochamad Dahlan

didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Adapun perbuatan pidana yang didakwa terhadap Notaris Mochamad Dahlan yaitu tindak pidana pemalsuan surat, dengan cara Terdakwa membuat Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian Yang Sebenarnya dan Akta Nomor 3 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa bahwa Yohana Adijaya adalah ahli waris satu-satunya dari suami-isteri Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih, yang berhak memohon konversi, melepaskan haknya, menjual, mengoperkan, menyerahkan atau memindahtangankan Tanah Hak Milik Verponding Nomor 1514, Blok III seluas 345 M2.

Diketahui bahwa sebenarnya Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Philipus Tjahyono Adijaya, Howard Adijaya dan Yohana Adijaya. Selanjutnya terdakwa Notaris/PPAT telah membuat atau menerbitkan Akte Otentik yaitu Akte Jual Beli dengan Nomor: 05/2009 antara saksi H. Yakup Syah selaku penerima Kuasa dari Yohana Adidjaya bertindak selaku Penjual dengan saksi Faizal Horizon, SE sebagai pembeli. Berdasarkan uraian singkat kronologis tersebut, diketahui bahwa Notaris Mochamad Dahlan didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan uraian singkat kronologis perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya ada dugaan kejahatan seperti pemalsuan surat, penipuan dan penggelapan yang mengakibatkan Notaris harus menjalani tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai ke kasasi di Mahkamah Agung untuk kepentingan penegakan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dari undang-undang. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bahwa kelima fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan terhadap Notaris lepas dari tuntutan hukum

dikarenakan perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut terbukti tetapi bukan ranah pidana melainkan ranah perdata.

Menurut penulis, walaupun terhadap Notaris dinyatakan putusan lepas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tetapi Notaris tetap mengalami kerugian akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam hal kode etik dan UUJN/UUJN-P serta hukum perdata sehingga harus menjalani tahap sistem peradilan pidana yang panjang dan berakhir lepas dari tuntutan hukum. Akibatnya diperlukan upaya perlindungan hukum yang ideal pada tahap sistem peradilan pidana dikarenakan selama ini konsep perlindungan yang ada dan diatur dalam UU Jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud disini, tidak menjelaskan bahwa Notaris kebal hukum atau tidak dapat dipidana apabila memang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Notaris tersebut. Akan tetapi, lebih kepada pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum dalam memeriksa Notaris atas dugaan tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Philipus M. Hadjon menguraikan perlindungan hukum adalah sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²² Penjelasan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menggunakan sarana perlindungan hukum preventif dan represif pasca putusan lepas dari tuntutan hukum.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pernerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pernerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukurneyang preventif pernerintah terdorong untuk bersifat hati-hati

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²³

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana lebih kepada tindakan sebelum terjadinya pelanggaran dalam membuat akta otentik oleh Notaris, yaitu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta otentik. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam langkah yang benar.

Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat. Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris.

Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam UU Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁴ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Meningkatkan kehati-hatian dalam membuat akta otentik yang dimaksud disini seperti:²⁵

1. Memberikan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Mengecek langsung secara online dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
2. Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan.
3. Berilmu, integritas dan profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak pernah akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

²⁵ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018: 423-440.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.”²⁶

Konsep perlindungan secara represif yang dapat diterapkan terhadap Notaris setelah atau lagi mengalami tahap pemeriksaan di Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan akibat Majelis Hakim menyatakan terhadap Notaris lepas dari tuntutan hukum dikarenakan perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut terbukti tetapi bukan ranah pidana melainkan ranah perdata.

Konsep perlindungan bagi notaris pasca putusan lepas dari tuntutan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021, menggambarkan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga Notaris harus menjalani tahap pemeriksaan penyidikan sampai dengan persidangan di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini, merupakan perjalanan panjang yang dilalui Notaris membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum.

Walaupun pada bab sebelumnya, diketahui bahwa Notaris telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan Kode Etik berdasarkan Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY Nomor: UM.MPWN DIY.02.18-20 tanggal 5 Maret 2018 perihal Teguran Tertulis Kepada Yth. Saudara Mochamad Dahlan, S.H., Notaris/PPAT Kota Yogyakarta.²⁷

Akibat Notaris yang diputus lepas dari tuntutan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021 dapat melakukan upaya ganti rugi sebagai bentuk pemulihan nama baik melalui rehabilitasi. Upaya hukum tersebut, untuk menjamin hak setiap orang yang berhak atas pengakuan,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021, hlm. 3.

jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Mengenai pemulihan nama baik melalui rehabilitasi dan upaya hukum ganti rugi merupakan salah satu peran hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada ayat (3) menyatakan “ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah jaminan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran tahapan peradilan pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat terjadi kekeliruan atau kelalaian akibat tidak cermatnya aparat hukum dalam menentukan subjek hukum dan penerapan hukum yang tepat untuk diproses dalam melalui tahapan peradilan, termasuk adanya alasan-alasan hukum yang menyebabkan seorang terdakwa akhirnya dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan kekuatan hukum yang berlaku tetap.

Aturan lainnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Sedangkan pada ayat (2), menyatakan bahwa “setiap orang

berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. Berdasarkan uraian pada aturan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang, akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.²⁸

Rehabilitasi sebagai, hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan atas hak kedudukan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.²⁹ Semua orang yang berperkarat tidak semuanya bersalah atau memang sengaja melakukan, namun bisa karena kelalaian ataupun karena kesalahan dari badan hukum itu sendiri yang salah menegakkan keadilan dan bisa juga hal yang dilakukannya bukan merupakan tindakan pidana. Maka dari itu adanya sebuah rehabilitasi dan ganti kerugian menjadi pemulihan hak keadilan bagi masyarakat.

Dalam proses peradilan seseorang yang diajukan ke depan persidangan telah melalui beberapa tahapan sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selama dalam masa proses tersebut maka yang bersangkutan telah mengalami suatu kerugian dan penderitaan. Kerugian dapat saja berupa materi maupun moril yang bersangkutan. Pemberian suatu kompensasi bagi orang yang tidak bersalah adalah bentuk dari keadilan seperti juga memberikan hukuman bagi orang yang terbukti bersalah. Pemberian kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

²⁸ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 58.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 587.

Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20PK/Pid/2020, memberikan gambaran tidak mencerminkan penegakan hukum dalam penyelesaian hukum terhadap Notaris dalam membuat akta otentik. Walaupun dalam Putusan Akhir (PN sampai Kasasi) dapat diketahui bahwa perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana tetapi masuk ke dalam ranah perdata dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dimana konteksnya Notaris telah mendapat perlindungan hukum oleh Hakim dalam menyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga Putusan Majelis Hakim menyatakan Notaris lepas dari tuntutan hukum. Hal ini, belum sepenuhnya Notaris mendapat perlindungan hukum dikarenakan dalam menjalani tahap penyidikan sampai dengan persidangan (Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi), Notaris menjalani masa penahanan belum lagi apabila Notaris pada tingkat Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana (terpidana), semuanya ini merupakan kerugian yang dialami Notaris.

Bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadinya putusan pengadilan menurut KUHAP yaitu Notaris wajib mendapatkan penggantian kerugian dan rehabilitasi. Penggantian kerugian dapat diajukan di dalam praperadilan karena yaitu tidak terpenuhinya unsur yang didakwaan, tidak diterimanya dakwaan Jaksa, alat bukti tidak mencukupi untuk memenuhi dakwaan, dakwaan tidak tergolong dalam suatu kejahatan/pelanggaran, terdapat kekeliruan mengenai pelaku dan dakwaan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sedangkan rehabilitasi dapat dilakukan kepada Notaris apabila Notaris tersebut dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi menjadi bentuk dalam penghapusan segala kerugian yang telah disebabkan oleh kasus yang telah menimpa Notaris dan menjadi bentuk dalam memulihkan hak Notaris dengan cara membersihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat sebagai seorang pejabat umum.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) KUHAP. Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk

pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.³⁰

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.³¹

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaamehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yangditerapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

³⁰ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 72.

³¹ Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman, Cetakan 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 17.

Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai Praperadilan, menyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penjelasan Pasal 77. Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Wewenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik ia ditujukan kepada perseorangan maupun kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 UUD 1945 merupakan wewenang presiden.¹⁶ Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh orang yang perkaranyadihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu tiga bulan terhitung dari saat pemberitahuan penetapan hakim tentang sahnya penghentian penyidikan atau tentang sahnya penghentian penuntutan. Adapun permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa oleh kuasanya harus telah diajukan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan telah diberitahukan kepada pemohon. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 KUHP ini dikatakan, bahwa pasal ini

bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.³²

Pengaturan imbalan kerugian ini diatur dalam Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Aturan pencairan besaran ganti kerugian yang diajukan melalui permohonan praperadilan jika dikabulkan tuntutan masih berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 (selanjutnya disebut SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/ KMK.01/1983). Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut didalamnya mengatur tata cara pencairannya dengan menggunakan jalur birokrasi ganda yang artinya ada dua instansi pemerintah yang berhubungan dan mempunyai kewenangan yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, hal ini akhirnya memerlukan durasi waktu pencairan yang cukup lama dan proses birokrasi yang panjang.³³

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan ketentuan

³² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 250-251.

³³ Pratiwi E.E. Palar, “Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP”, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019, hlm. 45.

peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyimpangan tersebut dapat menyebabkan penerapan hukum pidana yang keliru, termasuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi atau perdata. Selain itu, tuntutan yang tidak selaras dengan undang-undang berpotensi mencederai asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) serta melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021 yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Notaris menunjukkan adanya pengakuan yudisial bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti secara faktual, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana. Putusan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya sepanjang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menjamin rasa aman bagi Notaris dari proses kriminalisasi yang berulang akibat perbedaan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum.

Adapun saran dari penulis adalah diperlukan peningkatan pemahaman dan kehati-hatian aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, dalam menilai perbuatan hukum Notaris agar tidak terjadi penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Penegakan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, terutama terhadap profesi jabatan publik yang memiliki rezim hukum khusus. Organisasi profesi Notaris diharapkan dapat memperkuat peran pembinaan, pengawasan, dan pendampingan hukum bagi anggotanya, serta menyusun pedoman teknis yang komprehensif terkait praktik kenotariatan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmawie, M. Hanafi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN).
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris, Jakarta: Intermasa, 2007.
- Kohar, A., Notaris Berkomunikasi, edisi revisi, Bandung: Alumni, 2000.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Loqman, Loebby, Praperadilan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Martokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indoensia Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Prakoso, Djoko, Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Salsa, Shidqi Noer, Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia Dan Belanda, Jakarta: Kencana, 2020.

Saputro, Anke Dwi, ed., Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soemitra, Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Subekti, R., Pokok-Pokok hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermasa, 1992.

Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994.

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman, Cetakan 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.

JURNAL:

Hendra, Rahmad, “Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentikYang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru”, Jurnal Ilmu Hukum 1, Vol. 3 No. 1, (2012).

Palar, Pratiwi E.E., “Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 1/Jan/2019.

Rahman, Fikri Ariesta, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap”, Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3 Juli 2018.

TESIS:

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014.

_____, Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pid/2021

INTERNET:

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, MPW dan MPD Notaris, diakses dari ntb.kemenkumham.go.id, pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 22.37 Wib.